



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1059, 2016

KEMEN-KP. Pimpinan Tinggi Madya. Non PNS.
Hak dan Kewajiban.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/PERMEN-KP/2016

TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA NONPEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pimpinan tinggi madya nonpegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur hak dan kewajiban Pejabat Pimpinan Tinggi Madya nonpegawai negeri sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Nonpegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Nonpegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berasal dari kalangan nonpegawai negeri sipil.

Pasal 2

- (1) Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Nonpegawai Negeri Sipil memiliki hak:

- a. keuangan;
 - b. administrasi;
 - c. perlindungan;
 - d. pengembangan kompetensi; dan
 - e. fasilitas lainnya.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a.

Pasal 3

Hak keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan, yang meliputi tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan;
- c. honor;
- d. uang makan;
- e. uang lembur;
- f. uang duka; dan
- g. biaya perjalanan dinas, termasuk biaya pindah dan representatif.

Pasal 4

Hak administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. cuti;
- b. administrasi kepegawaian; dan
- c. penghargaan.

Pasal 5

(1) Hak perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. bantuan hukum.